



**P U T U S A N**

**Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Made Dana
Tempat lahir	:	Patemon
Umur/tanggal lahir	:	57 tahun/18 Maret 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Apit Yeh, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 11 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dalam Dakwaan Tunggal, Surat Dakwaan No.PDM: 59/Eoh.2/BLL/07/2021, tanggal 23 Agustus 2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE DANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V11 warna biru.
  - Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada SWENY.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL.
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu.  
Dikembalikan kepada MADE DANA.
4. Menetapkan agar terdakwa MADE DANA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah warung di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan oleh terdakwa MADE DANA dengan cara mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe V11 warna biru dan uang tunai Rp. 750.000,- milik saksi SWEINY. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam warung saksi SWEINY yang saat itu kosong atau sepi karena ditinggal ke bagian belakang warung oleh saksi SWEINY, selanjutnya Terdakwa melihat dompet hitam milik saksi SWEINY yang ada di lantai bagian dalam warung,



kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan dan menyembunyikan dibalik baju kaos yang dipakai Terdakwa. Kemudian terdakwa membawa dompet tersebut menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya. Terdakwa mengakui akan menggunakan HP tersebut sendiri dan uang tersebut akan dipakai berbelanja, sehingga atas kejadian tersebut saksi SWEINY mengalami kerugian Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sweiny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V 11 dan uang tunai Rp. 750.000,-, yang terjadi di warungnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
  - Bahwa sebelum hilang saksi meletakkan dompet yang berisi hp dan uang tersebut di atas lantai warungnya, tepatnya di balik rak barang di dalam warung tersebut, dimana saat itu saksi meninggalkan warungnya untuk sembahyang di sebelah warung yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari warung tersebut, selama sekitar 15 (lima belas) menit. Saat ditinggalkan kondisi warung dibiarkan dalam keadaan terbuka.
  - Bahwa saksi mengalami kerugian total Rp. 4.250.000,- karena dihitung dari harga Hp saat dibeli yaitu Rp. 3.500.000,- dan jumlah uang Rp. 750.000,-
  - Bahwa saksi memiliki kecurigaan terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya sempat dilihat sedang mencari batang pohon pisang di depan warung miliknya, yang mana saat kejadian laki laki tersebut dilihat memakai baju kaos warna abu abu dan sepeda motor Honda beat warna putih biru.
  - Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui jika yang mengambil barangnya adalah Terdakwa MADE DANA, serta sebelum mengambil barang Terdakwa MADE DANA tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP, dompet dan uang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barangnya yang hilang
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor dan baju kaos lengan panjang yang ditunjukkan adalah pakaian dan motor yang saat itu dipakai oleh Terdakwa MADE BAWA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Made Sutresna, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima laporan pencurian yang terjadi pada Hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Banjar Disa Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng serta saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merek VIVO V11 dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemiliknya adalah saksi SWEINY.
- Bahwa awalnya aksi tidak mengetahui pelakunya, selanjutnya dari hasil penyelidikan kami di lapangan pelaku mengarah kepada Terdakwa MADE DANA. Kemudian aksi bersama tim dari Polsek Seririt mendatangi rumah Terdakwa MADE DANA di rumahnya dan melihat ada sepeda motor dan baju abu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh saksi SWEINY. Kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan bahwa Terdakwa MADE DANA mengakui telah mengambil barang di warung milik saksi SWEINY. Kemudian Terdakwa MADE DANA menunjukan barang yang telah diambil yang ternyata masih disimpan di rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa MADE DANA di Banjar Dinas Apit Yeh, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MADE DANA dan dibawa ke Kantor Polisi bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi SWEINY perihal kehilangan barang berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merek VIVO V11 dan uang tunai Rp. 750.000,- yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Purwa, Desa pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam laporan tersebut, saksi SWEINY menerangkan jika saat kejadian melihat ada seorang laki laki, dengan ciri ciri menggunakan baju kaos warna abu abu lengan panjang, honda beat warna putih biru, dengan umur sekitar 50 tahunan berada di kebun pisang yang berada di sebelah jalan raya. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri ciri tersebut dan diperoleh identitas orang tersebut adalah Terdakwa MADE DANA. Selanjutnya saksi bersama teman yang lain mendatangi rumah Terdakwa MADE DANA, saat sampai di rumah tersebut kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna biru putih serta baju kaos lengan panjang warna abu abu, dan saat diinterogasi Terdakwa MADE DANA mengakui telah mengambil dompet warna hitam di rumah saksi SWEINY, selanjutnya menyerahkan barang bukti kepada saksi, dan saksi bawa ke Polsek Seririt untuk dilakukan penangkapan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan pemeriksa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp. 750.000,- dan 1 (satu) buah HP merek vivo warna biru, dan di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui jika pemilik barang yang diambil tersebut adalah saksi SWEINY.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah warung, di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa posisi barang sebelum diambil ada di atas lantai dalam warung.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendekati warung tersebut, sambil berkata "buk meli roko" namun tidak ada yang menjawab. Selanjutnya Terdakwa memperhatikan di sekitar warung tersebut tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk ke bagian tengah warung dan melihat ada tas hitam tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tas yang ada di belakang meja tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membawanya keluar dari warung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menyembunyikan di balik baju yang Terdakwa gunakan, lalu membawanya ke rumah dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa, dan Terdakwa simpan di rumah.

- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari Patemon sekitar jam 10.30 Wita menuju ke Desa Pengastulan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL, dengan maksud mencari batang pisang dijadikan pakan ternak babi. Setelah mendapat batang pohon pisang, lalu Terdakwa berniat membeli rokok pada sebuah warung yang berada di seberang jalan kebun pisang tersebut, dan memang sebelumnya Terdakwa sering membeli rokok di warung tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di warung Terdakwa memanggil pemiliknya dan mengatakan akan membeli rokok dan tidak ada yang menjawab. Lalu Terdakwa melihat di warung tersebut dan sekitarnya tidak ada orang, sampai akhirnya Terdakwa masuk dan melihat ada sebuah dompet hitam tergeletak di lantai bagian dalam atau dibalik meja warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan menyembunyikan di balik baju yang Terdakwa pakai, lalu membawanya menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membuka dompet tersebut ternyata berisi 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya Terdakwa didatangi oleh petugas dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan bertujuan untuk memiliki

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V11 warna biru.
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp. 750.000,- dan 1 (satu) buah HP merek vivo warna biru, dan di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui jika pemilik barang barang yang diambil tersebut adalah saksi SWEINY.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah warung, di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar posisi barang sebelum diambil ada di atas lantai dalam warung.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendekati warung tersebut, sambil berkata "buk meli roko" namun tidak ada yang menjawab. Selanjutnya Terdakwa memperhatikan di sekitar warung tersebut tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk ke bagian tengah warung dan melihat ada tas hitam tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tas yang ada di belakang meja tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membawanya keluar dari warung tersebut dengan menyembunyikan di balik baju yang Terdakwa gunakan, lalu membawanya ke rumah dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa, dan Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa berangkat dari Patemon sekitar jam 10.30 Wita menuju ke Desa Pengastulan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL, dengan maksud mencari batang pisang dijadikan pakan ternak babi. Setelah mendapat batang pohon pisang, lalu Terdakwa berniat membeli rokok pada sebuah warung yang berada di seberang jalan kebun pisang tersebut, dan memang sebelumnya Terdakwa sering membeli rokok di warung tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di warung Terdakwa memanggil pemiliknya dan mengatakan akan membeli rokok dan tidak ada yang menjawab. Lalu Terdakwa melihat di warung tersebut dan sekitarnya tidak ada orang, sampai akhirnya Terdakwa masuk dan melihat ada sebuah dompet hitam tergeletak di lantai bagian dalam atau dibalik meja warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan menyembunyikan di balik baju yang Terdakwa pakai, lalu membawanya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membuka dompet tersebut ternyata berisi 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya Terdakwa didatangi oleh petugas dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan bertujuan untuk dimiliki;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Made Dana ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menurut Profesor Simons, dalam bukunya PAF Lamintang, SH. yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 13, pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda-benda kepunyaan orang lain yang menurut Profesor Simons tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah warung di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe V11 warna biru dan uang tunai Rp. 750.000,- milik saksi Sweiny;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah warung di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil 1

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe V11 warna biru dan uang tunai Rp. 750.000,- milik saksi Sweiny;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Patemon sekitar jam 10.30 Wita menuju ke Desa Pengastulan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL, dengan maksud mencari batang pisang dijadikan pakan ternak babi. Setelah mendapat batang pohon pisang, lalu tersangka berniat membeli rokok pada sebuah warung yang berada di seberang jalan kebun pisang tersebut, dan memang sebelumnya tersangka sering membeli rokok di warung tersebut. Kemudian setelah tersangka sampai di warung tersangka memanggil pemiliknya dan mengatakan akan membeli rokok dan tidak ada yang menjawab;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat di warung tersebut dan sekitarnya tidak ada orang, sampai akhirnya tersangka masuk dan melihat ada sebuah dompet hitam tergeletak di lantai bagian dalam atau di balik meja warung tersebut. Selanjutnya tersangka mengambil tas hitam tersebut dan menyembunyikan di balik baju yang tersangka pakai, lalu membawanya menuju ke rumah tersangka, kemudian sesampainya di rumah tersangka membuka dompet tersebut ternyata berisi 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya tersangka didatangi oleh petugas dan tersangka mengakui perbuatan tersangka tersebut.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Sweiny mengalami kerugian Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V11 warna biru.
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

dipersidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi Sweny, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sweny;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu.

dipersidangan terbukti adalah milik terdakwa Made Dana, maka dikembalikan kepada terdakwa Made Dana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sweny;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Made Dana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V11 warna biru.
  - Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Sweny.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DK 6650 UAL.
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu.Dikembalikan kepada terdakwa MADE DANA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021**, oleh **Eva Margareta Manurung, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Maliastira, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Komang Agus Sugiharta, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**

**Eva Margareta Manurung, SH., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ketut Maliastra, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)